

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Fakultas Hukum
Program Sarjana Hukum
Semester Ganjil 2019/2020

PENERAPAN E-LITIGASI DI INDONESIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA BATAM)

Julianto
NPM : 1651006

ABSTRAK

Dengan maraknya perkembangan zaman atau sering kita kenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0, langkah awal Mahkamah Agung dalam menunjang perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang kemudian di revisi ke Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019, yang mewajibkan seluruh wilayah pengadilan di Indonesia termasuk kota Batam agar bisa menerapkan persidangan secara elektronik (E-Litigasi). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini ialah ingin mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana penerapan, kendala, dan solusi dari penerapan E-Litigasi ini khususnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di kota Batam.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian secara empiris. Peneliti dalam melakukan penelitian secara empiris ini, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak, yakni pihak dari Pengadilan Negeri Batam, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates, Pengadilan Agama Kelas IA Batam, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PERADI Kota Batam, Advokat, serta peneliti juga membagikan kuesioner dalam bentuk *google form* yang peneliti sebar ke lingkungan masyarakat. Dalam melakukan analisis terkait data-data yang peneliti peroleh dari lapangan tersebut, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, dimana terdapat 4 (empat) faktor yang belum efektif diterapkan yakni “Faktor Hukumnya, Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.” Akan tetapi hanya terdapat 1 (satu) faktor yang efektif dalam penerapannya, yakni “Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.” Kendala belum efektif diterapkannya ialah belum ada aturan yang tegas yang mewajibkan untuk dilakukannya E-Litigasi dan belum ada sosialisasi baik kepada para penegak hukum maupun masyarakat terkait keberadaan E-Litigasi ini. Dimana solusi yang dapat diberikan ialah melakukan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 serta dilakukannya sosialisasi baik kepada para penegak hukum maupun masyarakat.

Kata Kunci : E-Litigasi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kota Batam